



PUTUSAN
Nomor 982/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nurhadi als Adi Bin Among.
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/24 Juni 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Mawar III No 14 E RT 010/011 Kel Tugu Utara
Kec Koja Jakarta Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelaut

Terdakwa Nurhadi als Adi Bin Among. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 982/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr tanggal 21 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 982/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr tanggal 21 September 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 982/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa yaitu Terdakwa NURHADI als ADI Bin AMONG, terbukti bersalah secara sah menurut hukum telah melakukan tindak pidana Pemalsuan Surat sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NURHADI als ADI Bin AMONG berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 68 (enam puluh delapan) Blanko Sertifikat Keterampilan Kosong.
 - 2) 11 (sebelas) Blanko Sertifikat sudah jadi.
 - 3) 1 (satu) unit HP merk Samsung A6 warna biru.
 - 4) 1 (satu) unit laptop merk Lenovo.
 - 5) 1 (satu) unit printer merk Canon.
 - 6) 16 (enam belas) buah Stempel.
 - 7) 3 (tiga) buah Box Stamp.
 - 8) 1 (satu) buah pulpen warna hijau.
 - 9) 31 (tiga puluh satu) hologram palsu.
 - 10) 1 (satu) lembar contoh tanda tangan.
 - 11) 1 (satu) buah buku contoh tanda tangan.
 - 12) 1 (satu) unit HP merk Nokia warna abu-abu.
 - 13) 2 (dua) lembar sertifikat keterampilan pelaut palsu.
 - 14) 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna krem.
 - 15) 1 (satu) unit HP merk TrawBerrySeluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa NURHADI als ADI bin AMONG bersama-sama dengan saksi SAIPUDIN ZAFAR als JAFAR bin IBRAHIM (alm), saksi

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 982/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGANDHI als GANDI bin M.SOLEH (alm), saksi ELYAS SALAMATE als UDIN bin SALAMATE (alm) (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Jum'at tanggal 09 Juli 2021 sekira jam 20.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2021, di Jl. Mawar III No. 14 E RT.010/011 Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yaitu membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal saat saksi ARIA DWI BAYU KUSUMA dan saksi RIO IRSUN WANGGAI yang merupakan anggota Polres Metro Jakarta Utara mendapatkan laporan dari masyarakat jika ada pembuatan Sertifikat Keterampilan Pelaut palsu dan setelah melakukan penyelidikan akhirnya saksi ARIA DWI BAYU KUSUMA bersama saksi RIO IRSUN WANGGAI serta anggota Polres Metro Jakarta Utara lainnya berhasil melakukan penangkapan terhadap SAIPUDIN ZAFAR pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekitar pukul 15.00 Wib di Jalan Walang Baru, Koja, Jakarta Utara. Kemudian dari pemeriksaan terhadap SAIPUDIN ZAFAR didapatkan barang bukti berupa 2 (dua) lembar Sertifikat Keterampilan Pelaut sehingga kemudian pelaku diamankan di Polres Metro Jakarta Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut. Selanjutnya dari pemeriksaan terhadap SAIPUDIN ZAFAR diketahui dalam membuat 2 (dua) lembar Sertifikat Keterampilan Pelaut tersebut melalui SUGANDHI yang merupakan tetangganya yang biasa membuat sertifikat pelaut palsu. Selanjutnya atas keterangan SAIPUDIN ZAFAR tersebut kemudian SUGANDHI berhasil ditangkap pada hari Jum'at tanggal 09 Juli 2021 sekira jam 17.00 WIB di Jl. Gadang No. 31 A/42 RT.003/001 Kel. Sungai Bambu, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Bahwa dari pemeriksaan terhadap SUGANDHI diketahui jika SUGANDHI sering menjadi perantara untuk membuat sertifikat pelaut palsu dari ELYAS SALAMATE sehingga kemudian saksi ARIA DWI BAYU KUSUMA dan saksi RIO IRSUN WANGGAI serta anggota Polres Metro

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 982/Pid.B/2021/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jakarta Utara lainnya melakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap ELYAS SALAMATE pada hari Jum'at tanggal 09 Juli 2021 sekira jam 18.00 WIB di Jl. Muncang Raya, Kec. Koja, Jakarta Utara. Kemudian dari pengakuan ELYAS SALAMATE diketahui pembuat sertifikat pelaut palsu tersebut adalah NURHADI alias ADI sehingga kemudian saksi ARIA DWI BAYU KUSUMA dan saksi RIO IRSUN WANGGAI seta anggota Polres Metro Jakarta Utara lainnya berhasil melakukan penangkapan terhadap NURHADI alias ADI pada hari Jum'at tanggal 09 Juli 2021 sekira jam 20.00 WIB di rumahnya di Jl Mawar III No 14 E RT 010/011 Kel Tugu Utara Kec Koja Jakarta Utara.

Bahwa awal dibuatnya 2 (dua) lembar Sertifikat Keterampilan Pelaut tersebut yaitu saksi SAIPUDIN yang mendapatkan order membuat sertifikat pelaut lalu mendatangi saksi SUGANDHI yang merupakan tetangganya dan menyuruh untuk dibuatkan sertifikat pelaut palsu. Saksi SAIPUDIN sendiri mengetahui saksi SUGANDHI sering membuat sertifikat pelaut dengan proses cepat yaitu hanya langsung mencetak sendiri sehingga kemudian pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekitar jam 15.00 WIB saksi SAIPUDIN menemui saksi SUGANDHI di pangkalan ojek tempat SUGANDHI mangkal di Taman Kebon Bawang VII, Tanjung Priok, Jakarta Utara untuk membuat sertifikat pelaut palsu dan saksi SUGANDHI menyanggupinya dengan biaya pembuatan sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekitar jam 13.00 WIB saksi SUGANDHI menemui saksi ELYAS SALAMATE dan menyuruh untuk membuat Sertifikat Pelaut karena saksi SUGANDHI mengetahui saksi saksi ELYAS SALAMATE biasa membuat Sertifikat Pelaut dan mempunyai orang yang bisa membantu membuat Sertifikat Pelaut (Palsu). Kemudian untuk pembuatan Sertifikat Pelaut tersebut saksi ELYAS SALAMATE meminta biaya untuk pembuatan dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya untuk pembuatan Sertifikat Pelaut yaitu sertifikat jenis "SERTIFIKAT KETERAMPILAN (CERTIFICATE OF PROFICIENCY)" berupa BST (BASIC SAFETY TRAINING) dan REV (REVALIDATION) ELYAS SALAMATE meminta persyaratan atau data-data berupa fotokopi KTP, foto serta uang untuk membuatnya. Setelah saksi ELYAS SALAMATE mendapatkan data-data calon pembuat Sertifikat Pelaut serta uang pembuatan lalu saksi ELYAS SALAMATE menemui terdakwa NURHADI alias ADI untuk dibuatkan sertifikat pelaut palsu dengan menyerahkan data-

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 982/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datanya serta uang pembuatannya sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan waktu pembuatan Sertifikat Pelaut Palsu menghabiskan waktu 2 (dua) hari masa pengerjaan.

Bahwa cara pembuatan Sertifikat Pelaut Palsu tersebut terdakwa NURHADI alias ADI mengimput data-data dan mengeprint Sertifikat tersebut ke blanko kosong. Setelah Sertifikat Pelaut Palsu tersebut sudah jadi lalu terdakwa NURHADI alias ADI mengisi tandatangan atas nama pejabat yang ada di dalam blanko tersebut dengan cara mengeprint tandatangan yang sudah discan sebelumnya, kemudian terdakwa NURHADI alias ADI menstempel sertifikat dengan stempel yang dibuat sendiri di pinggir jalan.

Bahwa dalam perbuatan pemalsuan sertifikat pelaut tersebut peranan terdakwa NURHADI als ADI bin AMONG adalah yang membuat sertifikat palsu tersebut, sedangkan peranan dari saksi SAIPUDIN ZAFAR als JAFAR, saksi SUGANDHI als GANDI dan saksi ELYAS SALAMATE als UDIN adalah mencari orang atau mendapatkan orang yang ingin membuat sertifikat pelaut palsu.

Bahwa setelah Sertifikat Pelaut Palsu kemudian terdakwa NURHADI alias ADI menyerahkannya kepada saksi ELYAS SALAMATE, lalu diserahkan kepada saksi SUGANDHI yang akhirnya diterima oleh saksi SAIPUDIN dan atas pembuatan Sertifikat Pelaut tersebut terdakwa NURHADI alias ADI mendapatkan keuntungan sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) s/d Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per satu jenis sertifikat. Kemudian saat terdakwa NURHADI alias ADI ditangkap oleh anggota Polres Metro Jakarta Utara pada hari Jum'at tanggal 09 Juli 2021 sekira jam 20.00 WIB di rumah terdakwa NURHADI alias ADI telah ditemukan barang bukti berupa 68 (enam puluh delapan) bangko kosong dan 11 (sebelas) sertifikat yang sudah terisi nama-namanya yaitu :

- 1) NURHADI LADI No Sertifikat 6211874095340221, No Seri: CP 4397686 yang dilaksanakan oleh BP3IP Jakarta, TTD oleh: Capt. Ir SUGENG WIBOWO, M.M, Tanggal 26 May 2021.
- 2) ARIF WIBOWO No Sertifikat 6211788830010121, No Seri : CP 4411783 yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta, TTD oleh: Capt. AMIRUDDIN, M.M. Tanggal 06 Juni 2021.
- 3) SATIBI NASRUDIN No Sertifikat 621178883301021, No Seri: CP 4411733 yang dilaksanakan oleh STIP jakarta, TTD oleh Capt. AMIRUDDIN, M.M. Tanggal 06 Juni 2021.

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 982/Pid.B/2021/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) PAMPE TUA SIMBOLON No Sertifikat 6211788832010121, No Seri: CP 4411678 yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta, TTD oleh Capt. AMIRUDDIN, M.M. Tanggal 06 Juni 2021.
- 5) YESSY ARYANI MUSTIADI No Sertifikat 6211788835010121, No Seri: CP 4412572 yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta, TTD oleh Capt. AMIRUDDIN, M.M. Tanggal 06 Juni 2021.
- 6) PUTRI PRILICIA No Sertifikat 6211621856010121, No Seri: CP 4539978 yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta, TTD oleh Capt. AMIRUDDIN, M.M. Tanggal 06 Juni 2021.
- 7) SUNARTO No Sertifikat 6211788831010121, No Seri: CP 4411844 yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta, TTD oleh Capt. AMIRUDDIN, M.M. Tanggal 06 Juni 2021.
- 8) ANDI LALUASA AND ABUBAKAR No Sertifikat 6201024774040121, No Seri: CP 4959732 yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta, TTD oleh Capt. AMIRUDDIN, M.M. Tanggal 06 Juni 2021.
- 9) AHMAD MAKSUM no sertifikat 620499767060121, No Seri: CP 4340340 yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta, TTD oleh Capt. AMIRUDDIN, M.M. Tanggal 06 Juni 2021.
- 10) ABDUL ROSIED no sertifikat 620200739370120, No Seri: CP 4407554 yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta, TTD oleh Capt. AMIRUDDIN, M.M. Tanggal 06 Juni 2021.
- 11) KUSANAIDI KUMBRI no sertifikat 6202007379370120, No Seri: CP 4340340 yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta, TTD oleh Capt. AMIRUDDIN, M.M. Tanggal 06 Juni 2021.

namun untuk perbuatan sertifikat tersebut terdakwa NURHADI alias ADI tanpa disertai izin maupun legalitas dalam menerbitkan Sertifikat Pelaut dan terdakwa ELYAS SALAMATE tidak ada kaitannya dengan lembaga terkait dalam hal penerbitan Sertifikat Pelaut tersebut.

Bahwa proses penerbitan sertifikat keterampilan pelaut di kantor Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, awalnya blangko tersebut dipesan dari Bagian Umum Direktorat Jenderal Perhubungan Laut kepada PT. PERURI (Percetakan Uang Republik Indonesia), untuk mencetak blanko sertifikat keterampilan kosong dan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut membutuhkan blanko maka akan diminta melalui pihak TU yang tercatat di Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Subdit Kepelautan. Adapun cara pembuatan Sertifikat Keterampilan yang dikeluarkan oleh

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 982/Pid.B/2021/PN Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sampai dengan sertifikat keterampilan bisa digunakan oleh para pelaut adalah :

- Sertifikat harus diregistrasi terlebih dahulu oleh bagian operator Direktorat Perkapalan Dan Kepelautan Subdit Kepelautan, sesuai dengan blangko yang didistribusikan kepada lembaga pendidikan dan pelatihan.
- Setelah itu dilakukan penginputan data sesuai dengan nomor seri blangko yang dikirim untuk disetujui.
- Setelah blangko tersebut sudah disetujui oleh kepala seksi blangko tersebut diaktifkan dan dialokasikan kepada operator diklat.
- Kemudian blangko tersebut bisa digunakan untuk pencetakan bagi pelaut yang sudah mengikuti diklat.

Adapun blangko yang dapat digunakan oleh para pelaut tetapi dengan persyaratan adalah :

- Para pelaut harus mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan program yang diikuti dan dinyatakan lulus.
- Setelah data peserta diklat tersebut dinyatakan lulus data peserta diinput sesuai dengan identitas data yang akan ditampilkan di dalam sertifikat.
- Kemudian data diverifikasi oleh bagian sertifikasi lembaga diklat, jika disetujui maka selanjutnya data tersebut diverifikasi Direktorat Perkapalan Dan Kepelautan Subdit Kepelautan.
- Di bagian Direktorat Perkapalan Dan Kepelautan Subdit Kepelautan dicek langsung oleh Kepala Seksi Pengawakan Kapal Dan Standarisasi Sertifikasi Pelaut Tingkat Manegerial terkait identitas berikut data dukung seperti daftar kelulusan, dokumentasi kegiatan dan daftar hadir.
- Setelah data tersebut sudah disetujui maka akan muncul kode billing PNB (Penghasilan Negara Bukan Pajak) di operator diklat, kemudian lembaga diklat membayar PNB (Penghasilan Negara Bukan Pajak), untuk bisa mencetak sertifikat keterampilan sesuai dengan data yang diajukan dan pada saat itu baru muncul nomor sertifikat peserta berikut identitas data peserta didik.

Bahwa untuk nomor sertifikat nomor maupun barcode akan muncul di system sertifikasi pelaut yang mana dapat mendaftar secara online, namun sertifikat dan barcode tersebut muncul tanpa penginputan secara manual apabila calon Pelaut mengikuti Diklat dan dinyatakan lulus, kemudian data dari calon pelaut tersebut dilakukan penginputan melalui operator dari Diklat

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 982/Pid.B/2021/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana data akan diverifikasi melalui system Sertifikasi Pelaut Online oleh Pusat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Kemudian bila sesuai datanya akan dilakukan persetujuan untuk pencetakan dengan terlebih dahulu membayar PNBP, setelah seluruhnya terpenuhi maka sertifikat yang telah bernomor dan berbarcode akan muncul secara otomatis.

Bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Keaslian Sertifikat COP dari Sekolah Tinggi Pelayaran, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, Kementerian Perhubungan, Nomor SM-304/9/24/STIP-21 tanggal 26 Juli 2021 terhadap :

- 1) PUTRI PRILICIA No Sertifikat 6211621856010121, No Seri: CP 4539978 yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta, TTD oleh Capt. AMIRUDDIN, M.M. Tanggal 06 Juni 2021.
- 2) AHMAD MAKSUM no sertifikat 620499767060121, No Seri: CP 4340340 yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta, TTD oleh Capt. AMIRUDDIN, M.M. Tanggal 06 Juni 2021.
- 3) ANDI LALUASA AND ABUBAKAR No Sertifikat 6201024774040121, No Seri: CP 4959732 yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta, TTD oleh Capt. AMIRUDDIN, M.M. Tanggal 06 Juni 2021.
- 4) ABDUL ROSIED no sertifikat 620200739370120, No Seri: CP 4407554 yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta, TTD oleh Capt. AMIRUDDIN, M.M. Tanggal 06 Juni 2021.
- 5) SUNARTO No Sertifikat 6211788831010121, No Seri: CP 4411844 yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta, TTD oleh Capt. AMIRUDDIN, M.M. Tanggal 06 Juni 2021.
- 6) SATIBI NASRUDIN No Sertifikat 621178883301021, No Seri: CP 4411733 yang dilaksanakan oleh STIP jakarta, TTD oleh Capt. AMIRUDDIN, M.M. Tanggal 06 Juni 2021.
- 7) YESSY ARYANI MUSTIADI No Sertifikat 6211788835010121, No Seri: CP 4412572 yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta, TTD oleh Capt. AMIRUDDIN, M.M. Tanggal 06 Juni 2021.
- 8) PAMPE TUA SIMBOLON No Sertifikat 6211788832010121, No Seri: CP 4411678 yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta, TTD oleh Capt. AMIRUDDIN, M.M. Tanggal 06 Juni 2021.
- 9) ARIF WIBOWO No Sertifikat 6211788830010121, No Seri : CP 4411783 yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta, TTD oleh: Capt. AMIRUDDIN, M.M. Tanggal 06 Juni 2021.

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 982/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10)NURHADI LADI No Sertifikat 6211874095340221, No Seri: CP 4397686 yang dilaksanakan oleh BP3IP Jakarta, TTD oleh: Capt. Ir SUGENG WIBOWO, M.M, Tanggal 26 May 2021.

11)PENDRA HENDRIASTIO no sertifikat 6211867740010121, No.Seri CP4242977 yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta, yang ditandatangani oleh AMIRUDDIN, MM, tanggal 22 Februari 2021 dan untuk pelatihan RATINGS AS ABLE SEAFARER ENGINE yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta, yang ditandatangani oleh AMIRUDDIN, MM, tanggal 25 Mei 2021.

dinyatakan tidak terdaftar atau belum pernah diajukan melalui system Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Direktorat Perkapalan Dan Kepelautan, Subdit Kepelautan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMAD IRWAN SETIAWAN, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Elyas dan Nurhadi berdasarkan informasi Saifudin yang lebih dahulu ditangkap oleh Team Tiger Polres Metro Jakarta Utara yang diduga telah melakukan tindak pidana pemalsuan sertifikat;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan berdasarkan informasi Saifudin, yaitu pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 di Jalan Gadang No. 31 A/42 Rt. 003/001 Kelurahan Sungai Bambu Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, kemudian dikembangkan yaitu Elyas yang berada dirumahnya hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 di Jalan Madya Blok N Kelurahan Lagoa Kecamatan Koja Jakarta Utara dan dari hasil interogasi terhadap Elyas dikembangkan kepada Terdakwa dan berhasil diamankan dirumahnya pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 di Jalan Mawar III No. 14 E Rt. 010/011 Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone Nokia Warna Abu-abu, dari Nurhadi berupa : 68 (enam puluh delapan) Blanko Sertifikat Keterampilan Kosong, 11 (sebelas) Blanko Sertifikat sudah jadi, 1 (satu) unit HP merk Samsung A6 warna biru, 1 (satu) unit laptop merk Lenovo, 1 (satu) unit printer merk Canon, 16 (enam belas) buah Stempel, 3 (tiga) buah Box Stamp, 1 (satu) buah pulpen warna hijau, 31 (tiga puluh satu) hologram palsu, 1 (satu) lembar contoh tanda tangan, 1 (satu) buah buku contoh tanda tangan, 2 (dua) lembar sertifikat keterampilan pelaut palsu dan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna krem;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan berdasarkan informasi dari masyarakat;
 - Bahwa yang pertama ditangkap yaitu Elyas;
 - Bahwa yang membuat sertifikat palsu adalah Nurhadi;
 - Bahwa yang menerima pesanan untuk membuat sertifikat palsu tersebut yaitu Saifudin;
 - Bahwa benar sertifikat yang dibuat dan dikeluarkan oleh Terdakwa sertifikat palsu;
 - Bahwa tahu dan paham membuatnya yaitu Nurhadi dengan melihat contoh-contoh sertifikat yang asli dan melihat di youtube;
 - Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi;
2. AKHMAD YANI RIDZANI, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pemalsuan Sertifikat milik Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) kementerian perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Laut, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Subdit Kepelautan sejak tahun 2010;
 - Bahwa Jabatan saksi sendiri Penyusun perlindungan Awak Kapal dan pelaksana harian Kasi pengawakan Kapal dan standarisasi sertifikasi pelaut tingkat menejerial sejak tahun 2020, kemudian tugas tanggung jawab saksi adalah sebagai pengawasan, verivikator system sertifikasi pelaut;
 - Bahwa sertifikat tersebut dapat diajukan secara online dimana nomor sertifikat maupun barcode tersebut bisa terdaftar secara online,

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 982/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena sertifikat dan barcode tersebut muncul by sistem tanpa penginputan secara manual, dan prosesnya sendiri hanya ketika peserta didik sudah mengikuti diklat dan dinyatakan lulus, kemudian data dari peserta didik tersebut dilakukan penginputan melalui oprator dari diklat, dan menginput sesuai data peserta didik kemudian dikirim data tersebut kepada pimpinan lembaga Diklat (Kanit) untuk di verifikasi melalui system Sertifikasi Pelaut Online dan selanjutnya dilakukan verifikasi oleh kantor pusat sesuai data yang diserahkan oleh diklat melalui system Sertifikasi Pelaut Online;

- Bahwa proses penerbitan sertifikat ketrampilan pelaut di kantor Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut, awalnya blangko tersebut di pesan dari bagian umum direktorat jendral perhubungan laut kepada PT. PERURI (Percetakan Uang Republik Indonesia), kemudian setelah di cetak oleh PT. PERURI blanko sertifikat ketrampilan kosong tersebut disimpan di gudang, ketika blangko tersebut di butuhkan pegawai Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut, meminta blangko kepada pihak TU sampai dengan blangko tersebut tercatat di Direktorat perkapalan dan kelautan subdit kepelautan adalah : Adanya permohonan terkait permintaan blangko kosong tersebut, Pihak TU akan menghubungi bagian umum untuk disiapkan blangko tersebut, Ketika bagian umum sudah menyiapkan blangko tersebut dikirim ke kantor Direktorat perkapalan dan kepalutan subdit kepelautan, Setelah blangko tersebut sampai di kantor Direktorat perkapalan dan kepalutan subdit kepelautan, dilakukan pengecekan terkait blangko kosong tersebut setelah itu dibuatkan berita acara penerimaan blangko kosong tersebut. Kemudian dimasukan kedalam gudang TU. setelah blangko tersebut di simpan di dalam gudang TU kemudian blangko tersebut didistribusikan kepada lembaga pendidikan latihan sesuai permintaan dengan persyaratannya adalah adanya surat permohonan dari pimpinan lembaga diklat, setelah itu adanya laporan penggunaan blangko yang sebelumnya sudah di berikan dan jumlah blangko kosong yang diberikan tergantung stock yang ada pada gudang, dan dibuatkan verita acara serah terima blangko tersebut dari subdit kepelautan kepada lembaga pendidikan latihan yang mengajukan permintaan blangko tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SOP pembuatan Sertifikat Keterampilan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut sampai dengan sertifikat keterampilan bisa digunakan oleh para pelaut adalah : Sertifikat harus di registrasi terlebih dahulu oleh bagian oprator Direktorat perkapalan dan kepalutan subdit kepelautan, sesuai dengan blangko yang didistribusikan kepada lembaga pendidikan dan pelatihan, Setelah itu dilakukan penginputan data sesuai dengan nomor seri blangko yang di kirim untuk disetujui, Setelah blangko tersebut sudah di setuju oleh kepala seksi blangko tersebut diaktifkan dan dialokasikan kepada oprator diklat, dan kemudian blangko tersebut bisa digunakan untuk pencetakan bagi pelaut yang sudah mengikuti diklat.
- Bahwa Blangko tersebut bisa digunakan oleh para pelaut tetapi dengan persyaratan adalah : Para pelaut harus mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan program yang diikuti dan dinyatakan lulus, Setelah data peserta diklat tersebut dinyatakan lulus data peserta diinput sesuai dengan identitas data yang akan ditampilkan di dalam sertifikat, Kemudian setelah itu data tersebut diverifikasi oleh bagian sertifikasi lembaga diklat, jika di setuju maka selanjutnya data tersebut diverifikasi Direktorat perkapalan dan kepalutan subdit kepelautan, Oleh bagian Direktorat perkapalan dan kepalutan subdit kepelautan dicek langsung oleh kepala seksi pengawakan kapal dan standarisasi sertifikasi pelaut tingkat managerial terkait identitas berikut data dukung seperti daftar kelulusan, dokumentasi kegiatan dan daftar hadir, Setelah data tersebut sudah disetujui maka akan muncul kode billing PNBPNBP (Penghasilan Negara Bukan Pajak) di oprator diklat, kemudian lembaga diklat membayar PNBPNBP (Penghasilan Negara Bukan Pajak), untuk bisa mencetak sertifikat keterampilan sesuai dengan data yang diajukan dan pada saat itu baru muncul nomor sertifikat peserta berikut identitas data peserta didik;
- Bahwa terhadap 68 (enam puluh delapan) lembar blangko Sertifikat Keterampilan kosong tidak terdaftar dan juga didalam sertifikat Keterampilan tersebut juga tidak terdapat Nomor Seri yang dicantumkan dan blangko tersebut bukan milik Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 982/Pid.B/2021/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laut dan untuk blangko Sertifikat Keterampilan kosong dengan Nomor seri, CP4322795, CP4397686, CP4411678, CP4412572, CP4411733, CP 4411844, CP 4407554, CP4959732, CP4340340, CP4539978, CP4411783, CP4244877, CP4242977 adalah bahwa tidak adanya blangko tersebut di miliki oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut, dan setelah dilakukan pengecekan melalui system bahwa blangko tersebut tidak tercatat dan bukan milik Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut. Dan dari 13 (tiga belas) Sertifikat Keterampilan tersebut secara fisik berbeda dan juga untuk penulisan terdapat kata yang berbeda dan juga untuk stock blangko tersebut tidak terdaftar di aplikasi www.pelaut.dephub.co.id;

- Bahwa berdasarkan data diatas setelah di lakukan pengecekan melalui aplikasi www.pelaut.dephub.co.id., dinyatakan bahwa :
 - 1 (satu) lembar Setifikat No : 6211867740010121, No.Seri CP4242977 atas nama PENDRA HENDRIASTIO, untuk pelatihan BASIC SAFETY TRAINING yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta, yang ditandatangani oleh AMIRUDDIN, MM, tanggal 22 Februari 2021.
 - 1 (satu) lembar Setifikat No : 6211867740420121, No.Seri CP4244877 atas nama PENDRA HENDRIASTIO, untuk pelatihan RATINGS AS ABLE SEAFARER ENGINE yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta, yang ditandatangani oleh AMIRUDDIN, MM, tanggal 25 Mei 2021.
 - 1 (satu) lembar Setifikat No : 6211788830010121, No.Seri CP4411783 atas nama ARIF WIBOWO, untuk pelatihan BASIC SAFETY TRAINING yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta, yang ditandatangani oleh AMIRUDDIN, MM, tanggal 06 Juni 2021.
 - 1 (satu) lembar Setifikat No : 6211621856010121, No.Seri CP4539978 atas nama PUTRI PRILICIA, untuk pelatihan BASIC SAFETY TRAINING Revalidation yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta, yang ditandatangani oleh AMIRUDDIN, MM, tanggal 03 Februari 2021.
 - 05. 1 (satu) lembar Setifikat No : 620499767060121, No.Seri CP4340340 atas nama AHMAD MAKSUM, untuk pelatihan ADVANCED FIRE FIGHTING yang dilaksanakan oleh STIP

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 982/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta, yang ditandatangani oleh AMIRUDDIN, MM, tanggal 03 Maret 2021.

- 1 (satu) lembar Setifikat No : 6201024774040121, No.Seri CP4959732 atas nama ANDI LALUASA AND ABUBAKAR, untuk pelatihan PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS Revalidation yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta, yang ditandatangani oleh AMIRUDDIN, MM, tanggal 07 Mei 2021.
- 1 (satu) lembar Sertifikat No : 620200739370120, No Seri: CP 4407554 atas nama ABDUL ROSIED, untuk pelatihan BASIC TRAINING FOR LIQUEFIED GAS TANKER CARGO OPERATIONS yang di laksanakan oleh STIP Jakarta, yang ditandatangani oleh AMIRUDDIN, MM, tanggal 21 Desember 2020.
- 1 (satu) lembar Setifikat No : 6211788831010121, No.Seri CP 4411844 atas nama SUNARTO, untuk pelatihan BASIC SAFETY TRANING yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta, yang ditandatangani oleh AMIRUDDIN, MM, tanggal 06 Juni 2021.
- 1 (satu) lembar Sertifikat no : 6211788833010121, No.Seri CP4411733 atas nama SATIBI NASRUDIN, untuk pelatihan BASIC SAFETY TRANING yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta, yang ditandatangani oleh AMIRUDDIN, MM, tanggal 06 Juni 2021.
- 1 (satu) lembar Sertifikat no : 6211788835010121, No.Seri CP4412572 atas nama YESSY ARYANI MUSTIADI, untuk pelatihan BASIC SAFETY TRANING yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta, yang ditandatangani oleh AMIRUDDIN, MM, tanggal 06 Juni 2021.
- 1 (satu) lembar Sertifikat no : 6211788832010121, No.Seri CP4411678 atas nama PAMPE TUA SIMBOLON, untuk pelatihan BASIC SAFETY TRANING yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta, yang ditandatangani oleh AMIRUDDIN, MM, tanggal 06 Juni 2021.
- 1 (satu) lembar Sertifikat no : 6211874095340221, No.Seri CP4397686 atas nama NURHADI LADI, untuk pelatihan RATINGS AS ABLE SEAFARER DECK yang dilaksanakan oleh BP3IP, yang ditandatangani oleh Capt. Ir. SUGENG WIBOWO, M.M, tanggal 26 Mei 2021.

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 982/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Sertifikat no : 6200517607340720, No.Seri CP4322795 atas nama KUSNAIDI KUMBRI, untuk pelatihan RATINGS AS ABLE SEAFARER DECK yang dilaksanakan oleh Pertamina Maritime Training Center - Jakarta, yang ditandatangani oleh Capt. SOLEH KOMARUDIN, M.M, tanggal 21 Desember 2020.

tidak terdaftar atau belum pernah diajukan melalui system Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut Direktorat perkapalan dan kepelautan subdit kepelautan dan untuk proses penerbitan dan verifikasi data, dan lain-lain dilakukan pengecekan melalui aplikasi <https://intranet-pelaut.dephub.go.id>

- Bahwa semua pelaut dapat mengikuti Pendidikan dan pelatihan;
 - Bahwa seseorang dapat dikatakan Pelaut berdasarkan ijazah pelaut;
 - Bahwa minimal tingkat pendidikan apa yang dapat memiliki sertifikat pelaut adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP);
 - Bahwa Yang dapat mengeluarkan Sertifikat tersebut selain Dirjen Perhubungan Laut, Yayasan-yayasan kelautan dapat mengeluarkan sertifikat tetapi dengan syarat-syarat tertentu dan harus terdaftar untuk dapat menerbitkan sertifikat;
 - Bahwa Kurang lebih 70 (tujuh puluh) Yayasan diseluruh Indonesia yang dapat menerbitkan sertifikat dengan berdasarkan pada kriteria atau spesifik tertentu dan harus terdaftar di Direktorat Perkapalan dan Pelautan;
 - Bahwa Yayasan meminta blanko ke Direktorat dan blanko tersebut sudah masuk kedalam data base Direktorat;
 - Bahwa yang membedakan sertifikat asli atau palsu adalah Untuk yang asli ada tertulis nama HUBLA (hologram) Kotak pas photo pas/sesuai, ada kode entri dari Peruri dan terdapat titik dua sedangkan untuk yang palsu tidak ada tertulis HUBLA, kotak foto tidak pas, tidak ada kode entri Peruri dan tidak ada titik dua;
 - Bahwa Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;
3. SUWANDI, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 982/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pemalsuan Sertifikat milik Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut
- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Laut, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan;;
- Bahwa Jabatan saksi adalah Staf Sertifikasi;
- Bahwa sertifikat tersebut dapat diajukan secara online dimana nomor sertifikat maupun barcode tersebut bisa terdaftar secara online, karena sertifikat dan barcode tersebut muncul by sistem tanpa penginputan secara manual, dan prosesnya sendiri hanya ketika peserta didik sudah mengikuti diklat dan dinyatakan lulus, kemudian data dari peserta didik tersebut dilakukan penginputan melalui oprator dari diklat, dan menginput sesuai data peserta didik kemudian dikirim data tersebut kepada pimpinan lembaga Diklat (Kanit) untuk di verifikasi melalui system Sertifikasi Pelaut Online dan selanjutnya dilakukan verifikasi oleh kantor pusat sesuai data yang diserahkan oleh diklat melalui system Sertifikasi Pelaut Online;
- Bahwa proses penerbitan sertifikat ketrampilan pelaut di kantor Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut, awalnya blangko tersebut di pesan dari bagian umum direktorat jendral perhubungan laut kepada PT. PERURI (Percetakan Uang Republik Indonesia), kemudian setelah di cetak oleh PT. PERURI blanko sertifikat ketrampilan kosong tersebut disimpan di gudang, ketika blangko tersebut di butuhkan pegawai Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut, meminta blangko kepada pihak TU sampai dengan blangko tersebut tercatat di Direktorat perkapalan dan kelautan subdit kepelautan adalah : Adanya permohonan terkait permintaan blangko kosong tersebut, Pihak TU akan menghubungi bagian umum untuk disiapkan blangko tersebut, Ketika bagian umum sudah menyiapkan blangko tersebut dikirim ke kantor Direktorat perkapalan dan kepalutan subdit kepelautan, Setelah blangko tersebut sampai di kantor Direktorat perkapalan dan kepalutan subdit kepelautan, dilakukan pengecekan terkait blangko kosong tersebut setelah itu dibuatkan berita acara penerimaan blangko kosong tersebut. Kemudian dimasukan kedalam gudang TU. setelah blangko

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 982/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut di simpan di dalam gudang TU kemudian blangko tersebut didistribusikan kepada lembaga pendidikan latihan sesuai permintaan dengan persyaratannya adalah adanya surat permohonan dari pimpinan lembaga diklat, setelah itu adanya laporan penggunaan blangko yang sebelumnya sudah di berikan dan jumlah blangko kosong yang diberikan tergantung stock yang ada pada gudang, dan dibuatkan verita acara serah terima blangko tersebut dari subdit kepelautan kepada lembaga pendidikan latihan yang mengajukan permintaan blangko tersebut;

- Bahwa SOP pembuatan Sertifikat Keterampilan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut sampai dengan sertifikat keterampilan bisa digunakan oleh para pelaut adalah : Sertifikat harus di registrasi terlebih dahulu oleh bagian oprator Direktorat perkapalan dan kepalutan subdit kepelautan, sesuai dengan blangko yang didistribusikan kepada lembaga pendidikan dan pelatihan, Setelah itu dilakukan penginputan data sesuai dengan nomor seri blangko yang di kirim untuk disetujui, Setelah blangko tersebut sudah di setuju oleh kepala seksi blangko tersebut diaktifkan dan dialokasikan kepada oprator diklat, dan kemudian blangko tersebut bisa digunakan untuk pencetakan bagi pelaut yang sudah mengikuti diklat.
- Bahwa Blangko tersebut bisa digunakan oleh para pelaut tetapi dengan persyaratan adalah : Para pelaut harus mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan program yang diikuti dan dinyatakan lulus, Setelah data peserta diklat tersebut dinyatakan lulus data peserta diinput sesuai dengan identitas data yang akan ditampilkan di dalam sertifikat, Kemudian setelah itu data tersebut diverifikasi oleh bagian sertifikasi lembaga diklat, jika di setuju maka selanjutnya data tersebut diverifikasi Direktorat perkapalan dan kepalutan subdit kepelautan, Oleh bagian Direktorat perkapalan dan kepalutan subdit kepelautan dicek langsung oleh kepala seksi pengawakan kapal dan standarisasi sertifikasi pelaut tingkat managerial terkait identitas berikut data dukung seperti daftar kelulusan, dokumentasi kegiatan dan daftar hadir, Setelah data tersebut sudah disetujui maka akan muncul kode billing PNBP (Penghasilan Negara Bukan Pajak) di oprator diklat, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembaga diklat membayar PNBP (Penghasilan Negara Bukan Pajak), untuk bisa mencetak sertifikat keterampilan sesuai dengan data yang diajukan dan pada saat itu baru muncul nomor sertifikat peserta berikut identitas data peserta didik;

- Bahwa terhadap 68 (enam puluh delapan) lembar blangko Sertifikat Keterampilan kosong tidak terdaftar dan juga didalam sertifikat Keterampilan tersebut juga tidak terdapat Nomor Seri yang dicantumkan dan blangko tersebut bukan milik Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut dan untuk blangko Sertifikat Keterampilan kosong dengan Nomor seri, CP4322795, CP4397686, CP4411678, CP4412572, CP4411733, CP 4411844, CP 4407554, CP4959732, CP4340340, CP4539978, CP4411783, CP4244877, CP4242977 adalah bahwa tidak adanya blangko tersebut di miliki oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut, dan setelah dilakukan pengecekan melalui system bahwa blangko tersebut tidak tercatat dan bukan milik Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut. Dan dari 13 (tiga belas) Sertifikat Keterampilan tersebut secara fisik berbeda dan juga untuk penulisan terdapat kata yang berbeda dan juga untuk stock blangko tersebut tidak terdaftar di aplikasi www.pelaut.dephub.co.id;
- Bahwa berdasarkan data diatas setelah di lakukan pengecekan melalui aplikasi www.pelaut.dephub.co.id., dinyatakan bahwa :
 - 1 (satu) lembar Setifikat No : 6211867740010121, No.Seri CP4242977 atas nama PENDRA HENDRIASTIO, untuk pelatihan BASIC SAFETY TRAINING yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta, yang ditandatangani oleh AMIRUDDIN, MM, tanggal 22 Februari 2021.
 - 1 (satu) lembar Setifikat No : 6211867740420121, No.Seri CP4244877 atas nama PENDRA HENDRIASTIO, untuk pelatihan RATINGS AS ABLE SEAFARER ENGINE yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta, yang ditandatangani oleh AMIRUDDIN, MM, tanggal 25 Mei 2021.
 - 1 (satu) lembar Setifikat No : 6211788830010121, No.Seri CP4411783 atas nama ARIF WIBOWO, untuk pelatihan BASIC SAFETY TRAINING yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta, yang

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 982/Pid.B/2021/PN Jkt. Utr



ditandatangani oleh AMIRUDDIN, MM, tanggal 06 Juni 2021.

- 1 (satu) lembar Setifikat No : 6211621856010121, No.Seri CP4539978 atas nama PUTRI PRILICIA, untuk pelatihan BASIC SAFETY TRANING Revalidation yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta, yang ditandatangani oleh AMIRUDDIN, MM, tanggal 03 Februari 2021.
- 05. 1 (satu) lembar Setifikat No : 620499767060121, No.Seri CP4340340 atas nama AHMAD MAKSUM, untuk pelatihan ADVANCED FIRE FIGHTING yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta, yang ditandatangani oleh AMIRUDDIN, MM, tanggal 03 Maret 2021.
- 1 (satu) lembar Setifikat No : 6201024774040121, No.Seri CP4959732 atas nama ANDI LALUASA AND ABUBAKAR, untuk pelatihan PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS Revalidation yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta, yang ditandatangani oleh AMIRUDDIN, MM, tanggal 07 Mei 2021.
- 1 (satu) lembar Sertifikat No : 620200739370120, No Seri: CP 4407554 atas nama ABDUL ROSIED, untuk pelatihan BASIC TRAINING FOR LIQUEFIED GAS TANKER CARGO OPERATIONS yang di laksanakan oleh STIP Jakarta, yang ditandatangani oleh AMIRUDDIN, MM, tanggal 21 Desember 2020.
- 1 (satu) lembar Setifikat No : 6211788831010121, No.Seri CP 4411844 atas nama SUNARTO, untuk pelatihan BASIC SAFETY TRANING yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta, yang ditandatangani oleh AMIRUDDIN, MM, tanggal 06 Juni 2021.
- 1 (satu) lembar Sertifikat no : 6211788833010121, No.Seri CP4411733 atas nama SATIBI NASRUDIN, untuk pelatihan BASIC SAFETY TRANING yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta, yang ditandatangani oleh AMIRUDDIN, MM, tanggal 06 Juni 2021.
- 1 (satu) lembar Sertifikat no : 6211788835010121, No.Seri CP4412572 atas nama YESSY ARYANI MUSTIADI, untuk pelatihan BASIC SAFETY TRANING yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta, yang ditandatangani oleh AMIRUDDIN, MM, tanggal 06 Juni 2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Sertifikat no : 6211788832010121, No.Seri CP4411678 atas nama PAMPE TUA SIMBOLON, untuk pelatihan BASIC SAFETY TRAINING yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta, yang ditandatangani oleh AMIRUDDIN, MM, tanggal 06 Juni 2021.
- 1 (satu) lembar Sertifikat no : 6211874095340221, No.Seri CP4397686 atas nama NURHADI LADI, untuk pelatihan RATINGS AS ABLE SEAFARER DECK yang dilaksanakan oleh BP3IP, yang ditandatangani oleh Capt. Ir. SUGENG WIBOWO, M.M, tanggal 26 Mei 2021.
- 1 (satu) lembar Sertifikat no : 6200517607340720, No.Seri CP4322795 atas nama KUSNAIDI KUMBRI, untuk pelatihan RATINGS AS ABLE SEAFARER DECK yang dilaksanakan oleh Pertamina Maritime Training Center - Jakarta, yang ditandatangani oleh Capt. SOLEH KOMARUDIN, M.M, tanggal 21 Desember 2020.

tidak terdaftar atau belum pernah diajukan melalui system Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut Direktorat perkapalan dan kepelautan subdit kepelautan dan untuk proses penerbitan dan verifikasi data, dan lain-lain dilakukan pengecekan melalui aplikasi <https://intranet-pelaut.dephub.go.id>

- Bahwa semua pelaut dapat mengikuti Pendidikan dan pelatihan;
- Bahwa seseorang dapat dikatakan Pelaut berdasarkan ijazah pelaut;
- Bahwa minimal tingkat pendidikan apa yang dapat memiliki sertifikat pelaut adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- Bahwa Yang dapat mengeluarkan Sertifikat tersebut selain Dirjen Perhubungan Laut, Yayasan-yayasan kelautan dapat mengeluarkan sertifikat tetapi dengan syarat-syarat tertentu dan harus terdaftar untuk dapat menerbitkan sertifikat;
- Bahwa Kurang lebih 70 (tujuh puluh) Yayasan diseluruh Indonesia yang dapat menerbitkan sertifikat dengan berdasarkan pada kriteria atau spesifik tertentu dan harus terdaftar di Direktorat Perkapalan dan Pelautan;
- Bahwa Yayasan meminta blanko ke Direktorat dan blanko tersebut sudah masuk kedalam data base Direktorat;

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 982/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membedakan sertifikat asli atau palsu adalah Untuk yang asli ada tertulis nama HUBLA (hologram) Kotak pas photo pas/sesuai, ada kode entri dari Peruri dan terdapat titik dua sedangkan untuk yang palsu tidak ada tertulis HUBLA, kotak foto tidak pas, tidak ada kode entri Peruri dan tidak ada titik dua;
 - Bahwa Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;
4. ACHMAD HIDAYAT, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pemalsuan Sertifikat milik Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut
 - Bahwa kementerian perhubungan, dan saksi bekerja di Unit Pelaksanakan Tugas Balai Besar Pendidikan Penyebaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran (BP3IP) dan saksi bekerja di BP3IP sejak tahun 2010;
 - Bahwa Jabatan saksi adalah Kepala Unit Sertifikasi BP3IP, kemudian untuk tugas tanggung jawab saksi adalah Penerbitan atas sertifikasi keterampilan kepelautan maupun ijazah keahlian kepelautan;
 - Bahwa sertifikat tersebut dapat diajukan secara online dimana nomor sertifikat maupun barcode tersebut bisa terdaftar secara online, karena sertifikat dan barcode tersebut muncul by sistem tanpa penginputan secara manual, dan prosesnya sendiri hanya ketika peserta didik sudah mengikuti diklat dan dinyatakan lulus, kemudian data dari peserta didik tersebut dilakukan penginputan melalui oprator dari diklat, dan menginput sesuai data peserta didik kemudian dikirim data tersebut kepada pimpinan lembaga Diklat (Kanit) untuk di verifikasi melalui system Sertifikasi Pelaut Online dan selanjutnya dilakukan verifikasi oleh kantor pusat sesuai data yang diserahkan oleh diklat melalui system Sertifikasi Pelaut Online;
 - Bahwa proses penerbitan sertifikat ketrampilan pelaut di kantor Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut, awalnya blangko tersebut di pesan dari bagian umum direktorat jendral perhubungan laut kepada PT. PERURI (Percetakan Uang Republik Indonesia), kemudian setelah di cetak oleh PT. PERURI blanko sertifikat ketrampilan kosong tersebut disimpan di gudang, ketika blangko tersebut di butuhkan pegawai

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 982/Pid.B/2021/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementrian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut, meminta blangko kepada pihak TU sampai dengan blangko tersebut tercatat di Direktorat perkapalan dan kelautan subdit kepelautan adalah : Adanya permohonan terkait permintaan blangko kosong tersebut, Pihak TU akan menghubungi bagian umum untuk disiapkan blangko tersebut, Ketika bagian umum sudah menyiapkan blangko tersebut dikirim ke kantor Direktorat perkapalan dan kepalutan subdit kepelautan, Setelah blangko tersebut sampai di kantor Direktorat perkapalan dan kepalutan subdit kepelautan, dilakukan pengecekan terkait blangko kosong tersebut setelah itu dibuatkan berita acara penerimaan blangko kosong tersebut. Kemudian dimasukan kedalam gudang TU. setelah blangko tersebut di simpan di dalam gudang TU kemudian blangko tersebut didistribusikan kepada lembaga pendidikan latihan sesuai permintaan dengan persyaratannya adalah adanya surat permohonan dari pimpinan lembaga diklat, setelah itu adanya laporan penggunaan blangko yang sebelumnya sudah di berikan dan jumlah blangko kosong yang diberikan tergantung stock yang ada pada gudang, dan dibuatkan verita acara serah terima blangko tersebut dari subdit kepelautan kepada lembaga pendidikan latihan yang mengajukan permintaan blangko tersebut;

- Bahwa SOP pembuatan Sertifikat Keterampilan yang dikeluarkan oleh Kementrian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut sampai dengan sertifikat keterampilan bisa digunakan oleh para pelaut adalah : Sertifikat harus di registrasi terlebih dahulu oleh bagian oprator Direktorat perkapalan dan kepalutan subdit kepelautan, sesuai dengan blangko yang didistribusikan kepada lembaga pendidikan dan pelatihan, Setelah itu dilakukan penginputan data sesuai dengan nomor seri blangko yang di kirim untuk disetujui, Setelah blangko tersebut sudah di setuju oleh kepala seksi blangko tersebut diaktifkan dan dialokasikan kepada oprator diklat, dan kemudian blangko tersebut bisa digunakan untuk pencetakan bagi pelaut yang sudah mengikuti diklat.
- Bahwa Blangko tersebut bisa digunakan oleh para pelaut tetapi dengan persyaratan adalah : Para pelaut harus mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan program yang diikuti dan dinyatakan

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 982/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lulus, Setelah data peserta diklat tersebut dinyatakan lulus data peserta diinput sesuai dengan identitas data yang akan ditampilkan di dalam sertifikat, Kemudian setelah itu data tersebut diverifikasi oleh bagian sertifikasi lembaga diklat, jika di setujui maka selanjutnya data tersebut diverifikasi Direktorat perkapalan dan kepalutan subdit kepelautan, Oleh bagian Direktorat perkapalan dan kepalutan subdit kepelautan dicek langsung oleh kepala seksi pengawakan kapal dan standarisasi sertifikasi pelaut tingkat managerial terkait identitas berikut data dukung seperti daftar kelulusan, dokumentasi kegiatan dan daftar hadir, Setelah data tersebut sudah disetujui maka akan muncul kode billing PNPB (Penghasilan Negara Bukan Pajak) di oprator diklat, kemudian lembaga diklat membayar PNPB (Penghasilan Negara Bukan Pajak), untuk bisa mencetak sertifikat keterampilan sesuai dengan data yang diajukan dan pada saat itu baru muncul nomor sertifikat peserta berikut identitas data peserta didik;

- Bahwa terhadap 68 (enam puluh delapan) lembar blangko Sertifikat Keterampilan kosong tidak terdaftar dan juga didalam sertifikat Keterampilan tersebut juga tidak terdapat Nomor Seri yang dicantumkan dan blangko tersebut bukan milik Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut dan untuk blangko Sertifikat Keterampilan kosong dengan Nomor seri, CP4322795, CP4397686, CP4411678, CP4412572, CP4411733, CP 4411844, CP 4407554, CP4959732, CP4340340, CP4539978, CP4411783, CP4244877, CP4242977 adalah bahwa tidak adanya blangko tersebut di miliki oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut, dan setelah dilakukan pengecekan melalui system bahwa blangko tersebut tidak tercatat dan bukan milik Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut. Dan dari 13 (tiga belas) Sertifikat Keterampilan tersebut secara fisik berbeda dan juga untuk penulisan terdapat kata yang berbeda dan juga untuk stock blangko tersebut tidak terdaftar di aplikasi www.pelaut.dephub.co.id;
- Bahwa berdasarkan data diatas setelah di lakukan pengecekan melalui aplikasi www.pelaut.dephub.co.id., dinyatakan bahwa :
 - 1 (satu) lembar Setifikat No : 6211867740010121, No.Seri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CP4242977 atas nama PENDRA HENDRIASTIO, untuk pelatihan BASIC SAFETY TRAINING yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta, yang ditandatangani oleh AMIRUDDIN, MM, tanggal 22 Februari 2021.

- 1 (satu) lembar Setifikat No : 6211867740420121, No.Seri CP4244877 atas nama PENDRA HENDRIASTIO, untuk pelatihan RATINGS AS ABLE SEAFARER ENGINE yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta, yang ditandatangani oleh AMIRUDDIN, MM, tanggal 25 Mei 2021.
- 1 (satu) lembar Setifikat No : 6211788830010121, No.Seri CP4411783 atas nama ARIF WIBOWO, untuk pelatihan BASIC SAFETY TRAINING yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta, yang ditandatangani oleh AMIRUDDIN, MM, tanggal 06 Juni 2021.
- 1 (satu) lembar Setifikat No : 6211621856010121, No.Seri CP4539978 atas nama PUTRI PRILICIA, untuk pelatihan BASIC SAFETY TRAINING Revalidation yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta, yang ditandatangani oleh AMIRUDDIN, MM, tanggal 03 Februari 2021.
- 05. 1 (satu) lembar Setifikat No : 620499767060121, No.Seri CP4340340 atas nama AHMAD MAKSUM, untuk pelatihan ADVANCED FIRE FIGHTING yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta, yang ditandatangani oleh AMIRUDDIN, MM, tanggal 03 Maret 2021.
- 1 (satu) lembar Setifikat No : 6201024774040121, No.Seri CP4959732 atas nama ANDI LALUASA AND ABUBAKAR, untuk pelatihan PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS Revalidation yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta, yang ditandatangani oleh AMIRUDDIN, MM, tanggal 07 Mei 2021.
- 1 (satu) lembar Sertifikat No : 620200739370120, No Seri: CP 4407554 atas nama ABDUL ROSIED, untuk pelatihan BASIC TRAINING FOR LIQUEFIED GAS TANKER CARGO OPERATIONS yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta, yang ditandatangani oleh AMIRUDDIN, MM, tanggal 21 Desember 2020.
- 1 (satu) lembar Setifikat No : 6211788831010121, No.Seri CP 4411844 atas nama SUNARTO, untuk pelatihan BASIC SAFETY TRAINING yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta, yang

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 982/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh AMIRUDDIN, MM, tanggal 06 Juni 2021.

- 1 (satu) lembar Sertifikat no : 6211788833010121, No.Seri CP4411733 atas nama SATIBI NASRUDIN, untuk pelatihan BASIC SAFETY TRAINING yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta, yang ditandatangani oleh AMIRUDDIN, MM, tanggal 06 Juni 2021.
- 1 (satu) lembar Sertifikat no : 6211788835010121, No.Seri CP4412572 atas nama YESSY ARYANI MUSTIADI, untuk pelatihan BASIC SAFETY TRAINING yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta, yang ditandatangani oleh AMIRUDDIN, MM, tanggal 06 Juni 2021.
- 1 (satu) lembar Sertifikat no : 6211788832010121, No.Seri CP4411678 atas nama PAMPE TUA SIMBOLON, untuk pelatihan BASIC SAFETY TRAINING yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta, yang ditandatangani oleh AMIRUDDIN, MM, tanggal 06 Juni 2021.
- 1 (satu) lembar Sertifikat no : 6211874095340221, No.Seri CP4397686 atas nama NURHADI LADI, untuk pelatihan RATINGS AS ABLE SEAFARER DECK yang dilaksanakan oleh BP3IP, yang ditandatangani oleh Capt. Ir. SUGENG WIBOWO, M.M, tanggal 26 Mei 2021.
- 1 (satu) lembar Sertifikat no : 6200517607340720, No.Seri CP4322795 atas nama KUSNAIDI KUMBRI, untuk pelatihan RATINGS AS ABLE SEAFARER DECK yang dilaksanakan oleh Pertamina Maritime Training Center - Jakarta, yang ditandatangani oleh Capt. SOLEH KOMARUDIN, M.M, tanggal 21 Desember 2020.

tidak terdaftar atau belum pernah diajukan melalui system Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut Direktorat perkapalan dan kepelayutan subdit kepelayutan dan untuk proses penerbitan dan verifikasi data, dan lain-lain dilakukan pengecekan melalui aplikasi <https://intranet-pelaut.dephub.go.id>

- Bahwa semua pelaut dapat mengikuti Pendidikan dan pelatihan;
- Bahwa seseorang dapat dikatakan Pelaut berdasarkan ijazah pelaut;

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 982/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa minimal tingkat pendidikan apa yang dapat memiliki sertifikat pelaut adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP);
 - Bahwa Yang dapat mengeluarkan Sertifikat tersebut selain Dirjen Perhubungan Laut, Yayasan-yayasan kelautan dapat mengeluarkan sertifikat tetapi dengan syarat-syarat tertentu dan harus terdaftar untuk dapat menerbitkan sertifikat;
 - Bahwa Kurang lebih 70 (tujuh puluh) Yayasan diseluruh Indonesia yang dapat menerbitkan sertifikat dengan berdasarkan pada kriteria atau spesifik tertentu dan harus terdaftar di Direktorat Perkapalan dan Pelautan;
 - Bahwa Yayasan meminta blanko ke Direktorat dan blanko tersebut sudah masuk kedalam data base Direktorat;
 - Bahwa yang membedakan sertifikat asli atau palsu adalah Untuk yang asli ada tertulis nama HUBLA (hologram) Kotak pas photo pas/sesuai, ada kode entri dari Peruri dan terdapat titik dua sedangkan untuk yang palsu tidak ada tertulis HUBLA, kotak foto tidak pas, tidak ada kode entri Peruri dan tidak ada titik dua;
 - Bahwa Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;
5. SAIPUDIN ZAFAR Als. JAFAR Bin IBRAHIM (Alm), dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan telah melakukan tindak pidana pemalsuan;
 - Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian sudah benar dan tidak ada paksaan;
 - Bahwa saksi ditangkap berawal saat saksi yang mendapatkan order membuat sertifikat pelaut lalu saksi mendatangi Terdakwa yang merupakan tetangganya untuk dibuatkan sertifikat pelaut palsu;
 - Bahwa saksi menghubungi dan mendatangi Terdakwa karena saksi mengetahui Terdakwa sering membuat sertifikat pelaut dengan proses cepat yaitu hanya langsung mencetak sendiri;
 - Bahwa Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekitar jam 15.00 WIB saksi menemui Terdakwa di pangkalan ojek tempat Terdakwa mangkal di Taman Kebon Bawang VII, Tanjung Priok, Jakarta Utara untuk membuat sertifikat pelaut palsu dan Terdakwa menyanggupinya dengan biaya pembuatan sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 982/Pid.B/2021/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sertifikat Pelaut Palsu tersebut jadi yaitu berupa 2 (dua) lembar Sertifikat Keterampilan a.n. PENDRA HENDRIASTIO dengan Nomor Sertifikat 6211867740420121 dan a.n. PENDRO HENDRIASTIO dengan Nomor Sertifikat 6211867740010121 yang kemudian saksi menerimanya dari Terdakwa.
 - Bahwa untuk pembuatan sertifikat tersebut saksi meminta tarif sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) sehingga saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp.6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa berawal dari saksi yang menerima pemesanan, selanjutnya diberikan kepada Terdakwa dan selanjutnya diberikan kepada Elyas dan kemudian diberikan kepada Nurhadi untuk dibuatkan sertifikatnya dan setelah sertifikat tersebut jadi, Nurhadi menyerahkan kepada Elyas dan selanjutnya diberikan kepada Terdakwa dan selanjutnya diberikan kepada saksi untuk diberikan kepada Pemesan;
 - Bahwa alat yang digunakan untuk membuat sertifikat yaitu menggunakan printer canon dan Notebook;
 - Bahwa Foto pemesan didapatkan dari si pemesan sendiri;
 - Bahwa Stemple didapat dengan cara memesan dan yang memesan NURHADI;
 - Bahwa Setingan didapat dari tukang computer KMS;
 - Bahwa Perbuatan terdakwa dalam menerima pembuatan Sertifikat Pelaut tersebut tanpa disertai izin maupun legalitas dalam menerbitkan Sertifikat Pelaut dan terdakwa SAIPUDIN tidak ada kaitannya dengan lembaga terkait dalam hal penerbitan Sertifikat Pelaut tersebut;
 - Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi;
6. SUGANDHI als GANDI bin M SOLEH (alm), dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan telah melakukan tindak pidana pemalsuan;
 - Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian sudah benar dan tidak ada paksaan;
 - Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekitar jam 15.00 WIB saat SAIPUDIN mendatangi SUGANDHI di pangkalan ojek tempat

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 982/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mangkal di Taman Kebon Bawang VII, Tanjung Priok, Jakarta Utara yang mana SAIPUDIN minta dibuatkan sertifikat pelaut lalu untuk membuat sertifikat pelaut palsu dan SUGANDHI menyanggupinya dengan biaya pembuatan sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekitar jam 13.00 WIB SUGANDHI menemui ELYAS SALAMATE untuk membuat Sertifikat Pelaut karena SUGANDHI mengetahui ELYAS SALAMATE biasa membuat Sertifikat Pelaut dan mempunyai orang yang bisa membantu membuat Sertifikat Pelaut (Palsu).
 - Bahwa untuk pembuatan Sertifikat Pelaut tersebut ELYAS SALAMATE meminta biaya untuk pembuatan dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk pembuatan Sertifikat Pelaut yaitu sertifikat jenis "SERTIFIKAT KETERAMPILAN (CERTIFICATE OF PROFICIENCY)" berupa 9 BST (BASIC SAFETY TRAINING) dan REV (REVALIDATION) ELYAS SALAMATE meminta persyaratan atau data-data berupa fotokopi KTP, foto serta uang untuk membuatnya.
 - Bahwa setelah Sertifikat Pelaut Palsu tersebut jadi yaitu berupa 2 (dua) lembar Sertifikat Keterampilan a.n. PENDRA HENDRIASTIO dengan Nomor Sertifikat 6211867740420121 dan a.n. PENDRO HENDRIASTIO dengan Nomor Sertifikat 6211867740010121, kemudian saksi ELYAS SALAMATE menyerahkannya kepada SUGANDHI untuk kemudian diberikan kepada SAIPUDIN.
 - Bahwa untuk pembuatan Sertifikat Pelaut tersebut SUGANDHI mendapatkan keuntungan sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per satu jenis sertifikat sehingga keuntungannya untuk 2 (dua) jenis sertifikat yaitu "SERTIFIKAT KETERAMPILAN (CERTIFICATE OF PROFICIENCY)" berupa BST (BASIC SAFETY TRAINING) dan REV (REVALIDATION) adalah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), namun perbuatan SUGANDHI dalam menerima pembuatan Sertifikat Pelaut tersebut tanpa disertai izin maupun legalitas dalam menerbitkan Sertifikat Pelaut dan SUGANDHI tidak ada kaitannya dengan lembaga terkait dalam hal penerbitan Sertifikat Pelaut tersebut.
 - Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi;
7. ELYAS SALAMATE bin SALAMATE (alm), dibawah sumpah, dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 982/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan Terdakwa dan saksi ditangkap karena diduga telah melakukan tindak pidana Pemalsuan sertifikat Pelaut;
- Bahwa saksi ditangkap berawal saat saksi didatangi oleh SAIPUDIN yang meminta tolong untuk dibuatkan sertifikat pelaut palsu yang kemudian saksi menyanggupinya dan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekitar jam 13.00 WIB saksi menemui ELYAS SALAMATE untuk membuat Sertifikat Pelaut;
- Bahwa biaya Untuk pembuatan Sertifikat Pelaut tersebut ELYAS SALAMATE meminta biaya untuk pembuatan dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan untuk pembuatan Sertifikat Pelaut yaitu sertifikat jenis "SERTIFIKAT KETERAMPILAN (CERTIFICATE OF PROFICIENCY)" berupa BST (BASIC SAFETY TRAINING) dan REV (REVALIDATION) saksi meminta persyaratan atau data-data berupa fotokopi KTP, foto serta uang untuk membuatnya dan selanjutnya saksi mendapatkan data-data calon pembuat Sertifikat Pelaut serta uang pembuatan lalu saksi menemui NURHADI alias ADI untuk membuat sertifikat pelaut palsu dengan menyerahkan data-datanya serta uang pembuatannya sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Waktu pembuatan Sertifikat Pelaut Palsu menghabiskan waktu 2 (dua) hari masa pengerjaan;
- Bahwa Setelah Sertifikat Pelaut Palsu tersebut jadi, kemudian NURHADI alias ADI menyerahkannya kepada saksi, lalu diserahkan Terdakwa yang akhirnya diterima oleh SAIPUDIN;
- Bahwa Sertifikat Pelaut Palsu tersebut jadi yaitu berupa 2 (dua) lembar Sertifikat Keterampilan a.n. PENDRA HENDRIASTIO dengan Nomor Sertifikat 6211867740420121 dan a.n. PENDRO HENDRIASTIO dengan Nomor Sertifikat 6211867740010121;
- Bahwa Untuk pembuatan sertifikat tersebut saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per satu jenis sertifikat sehingga keuntungannya untuk 2 (dua) jenis sertifikat yaitu "SERTIFIKAT KETERAMPILAN (CERTIFICATE OF PROFICIENCY)" berupa BST (BASIC SAFETY TRAINING) dan REV (REVALIDATION) adalah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 982/Pid.B/2021/PN Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanpa izin maupun legalitas dalam menerbitkan Sertifikat Pelaut dan saksi tidak ada kaitannya dengan lembaga terkait dalam hal penerbitan Sertifikat Pelaut tersebut;

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

DR. JAJA SUPARMAN, MM, dibawah sumpah memberikan keterangan:

- Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) kementerian perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Laut, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Subdit Kepelautan sejak tahun 1999, untuk di Direktorat Perkapalan dan Kepelautan sejak tahun 2018 dan sejak tahun 2020 jabatan saksi sendiri saat ini adalah Kepala Sub. Direktorat Kepelautan dan tugas tanggung jawab saksi adalah sebagai Penyiapan bahan kebijakan dibidang estándar kompetensi dan sertifikasi pelaut, estándar pengujian pelaut tingkat managerial dan tingkat oprasional, kemudian penerbitan sertifikat kompetensi dan keahlian kepelautan dan sebagai pengawas verivikator system sertifikasi pelaut.
- Bahwa terhadap 68 (enam puluh delapan) lembar blanko Sertifikat Keterampilan kosong tidak terdaftar dan juga didalam sertifikat Keterampilan tersebut juga tidak terdapat Nomor Seri yang dicantumkan dan blanko tersebut bukan milik Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut.
- Bahwa blanko Sertifikat Keterampilan kosong dengan Nomor seri, CP4322795, CP4397686, CP4411678, CP4412572, CP4411733, CP 4411844, CP 4407554, CP4959732, CP4340340, CP4539978, CP4411783, CP4244877, CP4242977 adalah bahwa tidak adanya blanko tersebut di miliki oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut, dan setelah dilakukan pengecekan melalui system bahwa blanko tersebut tidak tercatat dan bukan milik Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut.
- Bahwa secara fisik dari 13 (tiga belas) Sertifikat Keterampilan tersebut secara fisik berbeda dan juga untuk penulisan terdapat kata yang berbeda dan juga untuk stock blanko tersebut tidak terdaftar di aplikasi www.pelaut.dephub.co.id.

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 982/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa proses penerbitan sertifikat ketrampilan pelaut di kantor Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut, awalnya blanko tersebut di pesan dari bagian umum direktorat jendral perhubungan laut kepada PT. PERURI (Percetakan Uang Republik Indonesia), kemudian setelah di cetak oleh PT. PERURI blanko sertifikat ketrampilan kosong tersebut disimpan di gudang, ketika blanko tersebut di butuhkan pegawai Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut, meminta blanko kepada pihak TU sampai dengan blanko tersebut tercatat di Direktorat perkapalan dan kepalutan subdit kepelautan adalah :
 - Adanya permohonan terkait permtaan blanko kosong tersebut.
 - Pihak TU akan menghubungi bagian umum untuk disiapkan blanko tersebut.
 - Ketika bagian umum sudah menyiapkan blanko tersebut dikirim ke kantor Direktorat perkapalan dan kepalutan subdit kepelautan.
 - Setelah blanko tersebut sampai di kantor Direktorat perkapalan dan kepalutan subdit kepelautan, dilakukan pengecekan terkait blanko kosong tersebut setelah itu dibuatkan berita acara penerimaan blanko kosong tersebut.
 - Kemudian dimasukan kedalam gudang TU.
- Bahwa setelah blanko tersebut di simpan di dalam gudang TU kemudian blanko tersebut didistribusikan kepada lembaga pendidikan latihan sesuai permintaan dengan persyaratannya adalah adanya surat permohonan dari pimpinan lembaga diklat, setelah itu adanya laporan penggunaan blanko yang sebelumnya sudah di berikan.
- Bahwa jumlah blanko kosong yang diberikan tergantung stock yang ada pada gudang, dan dibuatkan verita acara serah terima blanko tersebut dari subdit kepelautan kepada lembaga pendidikan latihan yang mengajukan permintaan blanko tersebut.
- Bahwa SOP pembuatan Sertifikat Keterampilan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut sampai dengan sertifikat keterampilan bisa digunakan oleh para pelaut adalah :
 - Sertifikat harus di registrasi terlebih dahulu oleh bagian oprator



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat perkapalan dan kepalutan subdit kepelautan, sesuai dengan blangko yang didistribusikan kepada lembaga pendidikan dan pelatihan.

- Setelah itu dilakukan penginputan data sesuai dengan nomor seri blangko yang di kirim untuk disetujui.
- Setelah blangko tersebut sudah di setujui oleh kepala seksi blangko tersebut diaktifkan dan dialokasikan kepada oprator diklat.
- Dan kemudian blangko tersebut bisa digunakan untuk pencetakan bagi pelaut yang sudah mengikuti diklat.

Kemudian blangko tersebut bisa digunakan oleh para pelaut tetapi dengan persyaratan adalah :

- Para pelaut harus mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan program yang diikuti dan dinyatakan lulus.
 - Setelah data peserta diklat tersebut dinyatakan lulus data peserta diinput sesuai dengan identitas data yang akan ditampilkan di dalam sertifikat.
 - Kemudian setelah itu data tersebut diverifikasi oleh bagian sertifikasi lembaga diklat, jika di setujui maka selanjutnya data tersebut diverifikasi Direktorat perkapalan dan kepalutan subdit kepelautan.
 - Oleh bagian Direktorat perkapalan dan kepalutan subdit kepelautan dicek langsung oleh kepala seksi pengawakan kapal dan standarisasi sertifikasi pelaut tingkat managerial terkait identitas berikut data dukung seperti daftar kelulusan, dokumentasi kegiatan dan daftar hadir.
 - Setelah data tersebut sudah disetujui maka akan muncul kode billing PNBK (Penghasilan Negara Bukan Pajak) di oprator diklat, kemudian lembaga diklat membayar PNBK (Penghasilan Negara Bukan Pajak), untuk bisa mencetak sertifikat keterampilan sesuai dengan data yang diajukan dan pada saat itu baru muncul nomor sertifikat peserta berikut identitas data peserta didik.
- Bahwa untuk nomer sertifikat sendiri nomor tersebut muncul by sistem yang ada pada system sertifikasi pelaut. Untuk nomor sertifikat sendiri terdiri dari 16 angka dimana penjabarannya adalah :
- Untuk 10 angka pertama adalah seafarers code yang merupakan

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 982/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



kode pelaut

- Untuk angka 11-12 yaitu kode Program Diklat
- Untuk angka 13-14 yaitu kode Lembaga Diklat
- Untuk angka 15-16 yaitu tahun penerbitan
- Bahwa nomor sertifikat maupun barcode tersebut bisa terdaftar secara online, karena sertifikat dan barcode tersebut muncul by sistem tanpa penginputan secara manual, dan prosesnya sendiri hanya ketika peserta didik sudah mengikuti diklat dan dinyatakan lulus, kemudian data dari peserta didik tersebut dilakukan penginputan melalui oprator dari diklat, dan menginput sesuai data peserta didik kemudian dikirim data tersebut kepada pimpinan lembaga Diklat (Kanit) untuk di verifikasi melalui system Sertifikasi Pelaut Online.
- Bahwa selanjutnya dilakukan verifikasi oleh kantor pusat sesuai data yang diserahkan oleh diklat melalui system Sertifikasi Pelaut Online, jika dianggap sesuai dilakukan persetujuan untuk pencetakan dengan terlebih dahulu membayar PNBPN, dan pada saat verifikasi oleh kantor pusat no sertifikat dan barcode belum muncul, sampai dilakukan pembayaran setelah itu baru muncul, secara otomatis.
- Bahwa Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut, Direktorat perkapalan dan kepalautan bekerjasama dengan pihak ketiga dalam pembuangan sistema sertifikasi pelaut online.
- Bahwa untuk bagian mengenai sistem Sertifikasi Pelaut Online dan sistema lainnya yang dimiliki oleh kementerian perhubungan pengelolaan managemen server dibawah kendali PUSTIKOM KEMENHUB yang sekarang beralamat di gedung Karya Lantai 25 Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.
- Bahwa sesuai dengan aturan PP No. 15 tahun 2015 dengan biaya sebesar Rp.25.000,- per lembar yang dibayarkan oleh lembaga diklat kepada Kas Negara sesuai kode billing, dan untuk biaya sertifikat keterampilan atau biaya pendidikan peserta didik sesuai dengan tarif yang berlaku di masing-masing lembaga dan sesuai dengan keterampilan yang diambil oleh peserta pendidikan dan pelatihan.
- Bahwa dari data diatas setelah di lakukan pengecekan melalui aplikasi www.pelaut.dephub.co.id., dinyatakan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Setifikat No : 6211867740010121, No.Seri CP4242977 atas nama PENDRA HENDRIASTIO, untuk pelatihan BASIC SAFETY TRAINING yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta, yang ditandatangani oleh AMIRUDDIN, MM, tanggal 22 Februari 2021.
- 1 (satu) lembar Setifikat No : 6211867740420121, No.Seri CP4244877 atas nama PENDRA HENDRIASTIO, untuk pelatihan RATINGS AS ABLE SEAFARER ENGINE yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta, yang ditandatangani oleh AMIRUDDIN, MM, tanggal 25 Mei 2021.
- 1 (satu) lembar Setifikat No : 6211788830010121, No.Seri CP4411783 atas nama ARIF WIBOWO, untuk pelatihan BASIC SAFETY TRAINING yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta, yang ditandatangani oleh AMIRUDDIN, MM, tanggal 06 Juni 2021.
- 1 (satu) lembar Setifikat No : 6211621856010121, No.Seri CP4539978 atas nama PUTRI PRILICIA, untuk pelatihan BASIC SAFETY TRAINING Revalidation yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta, yang ditandatangani oleh AMIRUDDIN, MM, tanggal 03 Februari 2021.
- 05. 1 (satu) lembar Setifikat No : 620499767060121, No.Seri CP4340340 atas nama AHMAD MAKSUM, untuk pelatihan ADVANCED FIRE FIGHTING yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta, yang ditandatangani oleh AMIRUDDIN, MM, tanggal 03 Maret 2021.
- 1 (satu) lembar Setifikat No : 6201024774040121, No.Seri CP4959732 atas nama ANDI LALUASA AND ABUBAKAR, untuk pelatihan PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS Revalidation yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta, yang ditandatangani oleh AMIRUDDIN, MM, tanggal 07 Mei 2021.
- 1 (satu) lembar Sertifikat No : 620200739370120, No Seri: CP 4407554 atas nama ABDUL ROSIED, untuk pelatihan BASIC TRAINING FOR LIQUEFIED GAS TANKER CARGO OPERATIONS yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta, yang ditandatangani oleh AMIRUDDIN, MM, tanggal 21 Desember 2020.
- 1 (satu) lembar Setifikat No : 6211788831010121, No.Seri CP 4411844 atas nama SUNARTO, untuk pelatihan BASIC SAFETY

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 982/Pid.B/2021/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRANING yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta, yang ditandatangani oleh AMIRUDDIN, MM, tanggal 06 Juni 2021.

- 1 (satu) lembar Sertifikat no : 6211788833010121, No.Seri CP4411733 atas nama SATIBI NASRUDIN, untuk pelatihan BASIC SAFETY TRANING yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta, yang ditandatangani oleh AMIRUDDIN, MM, tanggal 06 Juni 2021.
- 1 (satu) lembar Sertifikat no : 6211788835010121, No.Seri CP4412572 atas nama YESSY ARYANI MUSTIADI, untuk pelatihan BASIC SAFETY TRANING yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta, yang ditandatangani oleh AMIRUDDIN, MM, tanggal 06 Juni 2021.
- 1 (satu) lembar Sertifikat no : 6211788832010121, No.Seri CP4411678 atas nama PAMPE TUA SIMBOLON, untuk pelatihan BASIC SAFETY TRANING yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta, yang ditandatangani oleh AMIRUDDIN, MM, tanggal 06 Juni 2021.
- 1 (satu) lembar Sertifikat no : 6211874095340221, No.Seri CP4397686 atas nama NURHADI LADI, untuk pelatihan RATINGS AS ABLE SEAFARER DECK yang dilaksanakan oleh BP3IP, yang ditandatangani oleh Capt. Ir. SUGENG WIBOWO, M.M, tanggal 26 Mei 2021.
- 1 (satu) lembar Sertifikat no : 6200517607340720, No.Seri CP4322795 atas nama KUSNAIDI KUMBRI, untuk pelatihan RATINGS AS ABLE SEAFARER DECK yang dilaksanakan oleh Pertamina Maritime Training Center - Jakarta, yang ditandatangani oleh Capt. SOLEH KOMARUDIN, M.M, tanggal 21 Desember 2020.

Bahwa sertifikat nama para pelaut tersebut diatas setelah dilakukan pengecekan melalui aplikasi www.pelaut.dephub.co.id. dinyatakan tidak terdaftar atau belum pernah diajukan melalui system Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut Direktorat perkapalan dan kepelautan subdit kepelautan dan untuk proses penerbitan dan verifikasi data, dan lain-lain dilakukan pengecekan melalui aplikasi <https://intranet-pelaut.dephub.go.id>

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan ahli;

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 982/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan sehubungan Terdakwa telah ditangkap karena diduga telah melakukan tindak pidana pemalsuan sertifikat pelaut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Metro Jakarta Utara pada hari Jum'at tanggal 09 Juli 2021 sekira jam 20.00 WIB saat berada di rumah;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 68 (enam puluh delapan) bangko kosong dan 11 (sebelas) sertifikat yang sudah terisi nama-namanya yaitu :
 - NURHADI LADI No Sertifikat 6211874095340221, No Seri: CP 4397686 yang dilaksanakan oleh BP3IP Jakarta, TTD oleh: Capt. Ir SUGENG WIBOWO, M.M, Tanggal 26 May 2021.
 - ARIF WIBOWO No Sertifikat 6211788830010121, No Seri : CP 4411783 yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta, TTD oleh: Capt. AMIRUDDIN, M.M. Tanggal 06 Juni 2021.
 - SATIBI NASRUDIN No Sertifikat 621178883301021, No Seri: CP 4411733 yang dilaksanakan oleh STIP jakarta, TTD oleh Capt. AMIRUDDIN, M.M. Tanggal 06 Juni 2021.
 - PAMPE TUA SIMBOLON No Sertifikat 6211788832010121, No Seri: CP 4411678 yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta, TTD oleh Capt. AMIRUDDIN, M.M. Tanggal 06 Juni 2021.
 - YESSY ARYANI MUSTIADI No Sertifikat 6211788835010121, No Seri: CP 4412572 yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta, TTD oleh Capt. AMIRUDDIN, M.M. Tanggal 06 Juni 2021.
 - PUTRI PRILICIA No Sertifikat 6211621856010121, No Seri: CP 4539978 yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta, TTD oleh Capt. AMIRUDDIN, M.M. Tanggal 06 Juni 2021.
 - SUNARTO No Sertifikat 6211788831010121, No Seri: CP 4411844 yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta, TTD oleh Capt. AMIRUDDIN, M.M. Tanggal 06 Juni 2021.
 - ANDI LALUASA AND ABUBAKAR No Sertifikat 6201024774040121, No Seri: CP 4959732 yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta, TTD oleh Capt. AMIRUDDIN, M.M. Tanggal 06 Juni 2021.

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 982/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- AHMAD MAKSUM no sertifikat 620499767060121, No Seri: CP 4340340 yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta, TTD oleh Capt. AMIRUDDIN, M.M. Tanggal 06 Juni 2021.
- ABDUL ROSIED no sertifikat 620200739370120, No Seri: CP 4407554 yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta, TTD oleh Capt. AMIRUDDIN, M.M. Tanggal 06 Juni 2021.
- KUSANAIDI KUMBRI no sertifikat 6202007379370120, No Seri: CP 4340340 yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta, TTD oleh Capt. AMIRUDDIN, M.M. Tanggal 06 Juni 2021
- Bahwa Terdakwa ditangkap berawal ELYAS SALAMATE telah menemui Terdakwa untuk dibuatkan sertifikat pelaut palsu dengan menyerahkan data-datanya serta uang pembuatannya sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan waktu pembuatan Sertifikat Pelaut Palsu menghabiskan waktu 2 (dua) hari masa pengerjaan;
- Bahwa Terdakwa membuat sertifikat palsu tersebut dengan cara Terdakwa mengimput data-data dan mengeprint Sertifikat tersebut ke blanko kosong dan setelah Sertifikat Pelaut Palsu tersebut sudah jadi lalu Terdakwa mengisi tandatangan atas nama pejabat yang ada di dalam blanko tersebut dengan cara mengeprint tandatangan yang sudah discan sebelumnya, kemudian Terdakwa menstempel sertifikat dengan stempel yang dibuat sendiri di pinggir jalan;
- Bahwa Peran Terdakwa adalah yang membuat sertifikat palsu tersebut, sedangkan peranan dari SUGANDHI, SAIPUDIN dan ELYAS SALAMATE als UDIN adalah mencari orang atau mendapatkan orang yang ingin membuat sertifikat pelaut palsu;
- Bahwa sertifikat setelah jadi diberikan kepada Elyas;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) s/d Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per satu jenis sertifikat;
- Bahwa Terdakwa dalam membuat sertifikat tersebut tanpa disertai izin maupun legalitas dalam menerbitkan Sertifikat Pelaut dan NURHADI alias ADI mempunyai ikatan dinas dengan lembaga terkait dalam hal penerbitan Sertifikat Pelaut tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge)

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 982/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 68 (enam puluh delapan) Blanko Sertifikat Keterampilan Kosong.
- 11 (sebelas) Blanko Sertifikat sudah jadi.
- 1 (satu) unit HP merk Samsung A6 warna biru.
- 1 (satu) unit laptop merk Lenovo.
- 1 (satu) unit printer merk Canon.
- 16 (enam belas) buah Stempel.
- 3 (tiga) buah Box Stamp.
- 1 (satu) buah pulpen warna hijau.
- 31 (tiga puluh satu) hologram palsu.
- 1 (satu) lembar contoh tanda tangan.
- 1 (satu) buah buku contoh tanda tangan.
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna abu-abu.
- 2 (dua) lembar sertifikat keterampilan pelaut palsu.
- 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna krem.
- 1 (satu) unit HP merk TrawBerry

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat SUGANDHI didatangi oleh SAIPUDIN yang meminta tolong untuk dibuatkan sertifikat pelaut palsu yang kemudian SUGANDHI menyanggupinya.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekitar jam 13.00 WIB SUGANDHI menemui ELYAS SALAMATE untuk membuat Sertifikat Pelaut dan untuk pembuatan Sertifikat Pelaut tersebut ELYAS SALAMATE meminta biaya untuk pembuatan dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan untuk pembuatan Sertifikat Pelaut yaitu sertifikat jenis "SERTIFIKAT KETERAMPILAN (CERTIFICATE OF PROFICIENCY)" berupa BST (BASIC SAFETY TRAINING) dan REV (REVALIDATION) ELYAS SALAMATE meminta persyaratan atau data-data berupa fotokopi KTP, foto serta uang untuk membuatnya.
- Bahwa setelah ELYAS SALAMATE mendapatkan data-data calon pembuat Sertifikat Pelaut serta uang pembuatan lalu ELYAS SALAMATE menemui NURHADI alias ADI untuk membuat sertifikat pelaut palsu dengan menyerahkan data-datanya serta uang pembuatannya sebesar Rp.150.000

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 982/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh ribu rupiah) dengan waktu pembuatan Sertifikat Pelaut Palsu menghabiskan waktu 2 (dua) hari masa pengerjaan.

- Bahwa setelah Sertifikat Pelaut Palsu tersebut jadi yaitu berupa 2 (dua) lembar Sertifikat Keterampilan a.n. PENDRA HENDRIASTIO dengan Nomor Sertifikat 6211867740420121 dan a.n. PENDRO HENDRIASTIO dengan Nomor Sertifikat 6211867740010121, kemudian saksi NURHADI alias ADI menyerahkannya kepada terdakwa ELYAS SALAMATE, lalu diserahkan saksi SUGANDHI yang akhirnya diterima oleh saksi SAIPUDIN.
- Bahwa untuk pembuatan sertifikat tersebut terdakwa ELYAS SALAMATE mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per satu jenis sertifikat sehingga keuntungannya untuk 2 (dua) jenis sertifikat yaitu "SERTIFIKAT KETERAMPILAN (CERTIFICATE OF PROFICIENCY)" berupa BST (BASIC SAFETY TRAINING) dan REV (REVALIDATION) adalah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), namun perbuatan terdakwa ELYAS SALAMATE dalam menerima pembuatan Sertifikat Pelaut tersebut tanpa disertai izin maupun legalitas dalam menerbitkan Sertifikat Pelaut dan terdakwa ELYAS SALAMATE tidak ada kaitannya dengan lembaga terkait dalam hal penerbitan Sertifikat Pelaut tersebut.
- Bahwa dalam menerima pembuatan Sertifikat Pelaut tersebut tanpa disertai izin maupun legalitas dalam menerbitkan Sertifikat Pelaut dan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan lembaga terkait dalam hal penerbitan Sertifikat Pelaut tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa"
2. Unsur "Telah membuat surat palsu atau memalsukan surat"
3. Unsur "Dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu"
4. Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan"

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 982/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang atau badan hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban. Karena dalam dakwaan disebutkan bahwa terdakwa telah melakukan suatu perbuatan maka yang dimaksud dengan barang siapa adalah Terdakwa NURHADI als ADI bin AMONG;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur "Telah membuat surat palsu atau memalsukan surat"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk barang bukti dan keterangan terdakwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa saksi NURHADI alias ADI telah membuat Sertifikat Pelaut Palsu tersebut dengan cara yaitu NURHADI alias ADI menginput data-data dan mengeprint Sertifikat tersebut ke blanko kosong dan setelah Sertifikat Pelaut Palsu tersebut sudah jadi lalu NURHADI alias ADI mengisi tandatangan atas nama pejabat yang ada di dalam blanko tersebut dengan cara mengeprint tandatangan yang sudah discan sebelumnya, kemudian NURHADI alias ADI menstempel sertifikat dengan stempel yang dibuat sendiri di pinggir jalan.

Menimbang, bahwa setelah Sertifikat Pelaut Palsu tersebut jadi kemudian NURHADI alias ADI menyerahkannya kepada Terdakwa ELYAS SALAMATE yang kemudian Terdakwa ELYAS SALAMATE menyerahkannya kepada saksi SUGANDHI als GANDI dan terakhir SUGANDHI menyerahkannya kepada SAIPUDIN JAFAR untuk kemudian diserahkan kepada pemesan.

Menimbang, bahwa sertifikat nama para pelaut tersebut diatas setelah dilakukan pengecekan melalui aplikasi www.pelaut.dephub.co.id. dinyatakan tidak terdaftar atau belum pernah diajukan melalui system Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut Direktorat perkapalan dan kepelautan subdit kepelautan dan untuk proses penerbitan dan verifikasi data, dan lain-lain dilakukan pengecekan melalui aplikasi <https://intranet-pelaut.dephub.go.id>.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan demikian unsur "Telah membuat surat palsu atau memalsukan surat" telah terpenuhi.

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 982/Pid.B/2021/PN Jkt. Utr



Ad.3. Unsur "Dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu"

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk barang bukti dan keterangan terdakwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa saksi ARIA DWI BAYU KUSUMA dan saksi RIO IRSUN WANGGAI yang merupakan anggota Polres Metro Jakarta Utara telah melakukan penangkapan terhadap SAIPUDIN ZAFAR pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekitar pukul 15.00 Wib di Jalan Walang Baru, Koja, Jakarta Utara dan kedapatan memiliki barang bukti berupa 2 (dua) lembar Sertifikat Keterampilan Pelaut sehingga kemudian pelaku diamankan di Polres Metro Jakarta Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, Bahwa dari pemeriksaan terhadap SAIPUDIN ZAFAR diketahui dalam membuat 2 (dua) lembar Sertifikat Keterampilan Pelaut tersebut melalui saksi SUGANDHI yang merupakan tetangganya yang biasa membuat sertifikat pelaut palsu sehingga kemudian dilakukan penangkapan terhadap SUGANDHI berhasil ditangkap pada hari Jum'at tanggal 09 Juli 2021 sekira jam 17.00 WIB di Jl. Gadang No. 31 A/42 RT.003/001 Kel. Sungai Bambu, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dan dari pemeriksaan terhadap terdakwa SUGANDHI diketahui jika SUGANDHI sering menjadi perantara untuk membuat sertifikat pelaut palsu dari ELYAS SALAMATE sehingga kemudian saksi ARIA DWI BAYU KUSUMA dan saksi RIO IRSUN WANGGAI serta anggota Polres Metro Jakarta Utara lainnya melakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap ELYAS SALAMATE pada hari Jum'at tanggal 09 Juli 2021 sekira jam 18.00 WIB di Jl. Muncang Raya, Kec. Koja, Jakarta Utara.

Menimbang, bahwa dari pengakuan ELYAS SALAMATE diketahui pembuat sertifikat pelaut palsu tersebut adalah NURHADI alias ADI sehingga kemudian saksi ARIA DWI BAYU KUSUMA dan saksi RIO IRSUN WANGGAI serta anggota Polres Metro Jakarta Utara lainnya berhasil melakukan penangkapan terhadap NURHADI alias ADI pada hari Jum'at tanggal 09 Juli 2021 sekira jam 20.00 WIB di rumahnya di Jl Mawar III No 14 E RT 010/011 Kel Tugu Utara Kec Koja Jakarta Utara. kemudian dari penyitaan barang bukti terhadap NURHADI yaitu berupa 68 (enam puluh delapan) lembar blangko Sertifikat Keterampilan kosong tidak terdaftar dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga didalam sertifikat Keterampilan tersebut juga tidak terdapat Nomor Seri yang dicantumkan dan blangko tersebut bukan milik Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut.

Menimbang, bahwa berhak mengeluarkan proses penerbitan sertifikat ketrampilan pelaut di terbitkan oleh kantor Kementrian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur Dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk barang bukti dan keterangan terdakwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa dalam perbuatan pemalsuan sertifikat pelaut tersebut telah mendapatkan order membuat sertifikat pelaut lalu SAIPUDIN mendatangi SUGANDHI yang merupakan tetangganya untuk dibuatkan sertifikat pelaut palsu yang kemudian pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekitar jam 15.00 WIB SAIPUDIN menemui SUGANDHI di pangkalan ojek tempat SUGANDHI mangkal di Taman Kebon Bawang VII, Tanjung Priok, Jakarta Utara untuk membuat sertifikat pelaut palsu dan SUGANDHI menyanggupinya dengan biaya pembuatan sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)., kemudian pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekitar jam 13.00 WIB SUGANDHI menemui terdakwa ELYAS SALAMATE untuk membuat Sertifikat Pelaut karena SUGANDHI mengetahui terdakwa ELYAS SALAMATE biasa membuat Sertifikat Pelaut dan mempunyai orang yang bisa membantu membuat Sertifikat Pelaut (Palsu) dan untuk pembuatan Sertifikat Pelaut tersebut terdakwa ELYAS SALAMATE meminta biaya untuk pembuatan dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). setelah terdakwa ELYAS SALAMATE mendapatkan data-data calon pembuat Sertifikat Pelaut serta uang pembuatan lalu terdakwa ELYAS SALAMATE menemui NURHADI alias ADI untuk membuat sertifikat pelaut palsu dengan menyerahkan data-datanya serta uang pembuatannya sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan waktu pembuatan Sertifikat Pelaut Palsu menghabiskan waktu 2 (dua) hari masa pengerjaan,

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 982/Pid.B/2021/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adapun cara pembuatan Sertifikat Pelaut Palsu tersebut NURHADI alias ADI mengimput data-data dan mengeprint Sertifikat tersebut ke blanko kosong dan setelah Sertifikat Pelaut Palsu tersebut sudah jadi lalu NURHADI alias ADI mengisi tandatangan atas nama pejabat yang ada di dalam blanko tersebut dengan cara mengeprint tandatangan yang sudah discan sebelumnya, kemudian NURHADI alias ADI menstempel sertifikat dengan stempel yang dibuat sendiri di pinggir jalan dan dalam perbuatan pemalsuan sertifikat pelaut tersebut peranan dari terdakwa SAIPUDIN ZAFAR als JAFAR, SUGANDHI als GANDI dan terdakwa ELYAS SALAMATE als UDIN adalah mencari orang atau mendapatkan orang yang ingin membuat sertifikat pelaut palsu, sedangkan peran NURHADI als ADI bin AMONG adalah yang membuat sertifikat palsu tersebut

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 68 (enam puluh delapan) Blanko Sertifikat Keterampilan Kosong.
- 11 (sebelas) Blanko Sertifikat sudah jadi.
- 1 (satu) unit HP merk Samsung A6 warna biru.
- 1 (satu) unit laptop merk Lenovo.
- 1 (satu) unit printer merk Canon.
- 16 (enam belas) buah Stempel.
- 3 (tiga) buah Box Stamp.
- 1 (satu) buah pulpen warna hijau.

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 982/Pid.B/2021/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31 (tiga puluh satu) hologram palsu.
- 1 (satu) lembar contoh tanda tangan.
- 1 (satu) buah buku contoh tanda tangan.
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna abu-abu.
- 2 (dua) lembar sertifikat keterampilan pelaut palsu.
- 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna krem.
- 1 (satu) unit HP merk TrawBerry

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa SAIPUDIN JAFAR, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa SAIPUDIN JAFAR.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan pihak lain.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di depan persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nurhadi Als Adi Bin Among tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta pemalsuan surat", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Nurhadi Als Adi Bin Among oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 68 (enam puluh delapan) Blanko Sertifikat Keterampilan Kosong.

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 982/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (sebelas) Blanko Sertifikat sudah jadi.
- 1 (satu) unit HP merk Samsung A6 warna biru.
- 1 (satu) unit laptop merk Lenovo.
- 1 (satu) unit printer merk Canon.
- 16 (enam belas) buah Stempel.
- 3 (tiga) buah Box Stamp.
- 1 (satu) buah pulpen warna hijau.
- 31 (tiga puluh satu) hologram palsu.
- 1 (satu) lembar contoh tanda tangan.
- 1 (satu) buah buku contoh tanda tangan.
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna abu-abu.
- 2 (dua) lembar sertifikat keterampilan pelaut palsu.
- 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna krem.
- 1 (satu) unit HP merk TrawBerry

Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa SAIPUDIN FAJAR;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis, tanggal 9 Desember 2021 oleh kami, Maryono, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Maskur, S.H., dan Benny Octavianus., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budhyawan Kristianto.,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Erma Octora, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara teleconference ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maskur, S.H.

Maryono, S.H., M.Hum

Benny Octavianus., S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Budhyawan Kristianto.,SH.

Halaman 45 dari 45 Putusan Nomor 982/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr